





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : B-100.3.7.1/269/Kesam

Nomor : W.18.HH.04.02-5266

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-09-2023) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. H. ARDIANSYAH : Sulaiman, M.Si.** : Bupati Kutai Timur, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **“PIHAK KESATU”** ; dan
- II. SOFYAN, S.Sos., S.H., : Sofyan, M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang beralamat dan berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 38 Samarinda 75124, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Timur.



Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pembentukan produk hukum Daerah dan Naskah Akademik;
- (2) Penyebarluasan informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum;
- (3) Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual guna peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual;
- (4) Peningkatan perlindungan potensi indikasi geografis yang berasal dari Kabupaten Kutai Timur meliputi pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar;
- (5) Tercatatnya Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki di Kabupaten Kutai Timur termasuk pemetaan dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal mencakup data dan informasi tentang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional;
- (6) Penegakan HAM;
- (7) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di bidang Pelayanan Hukum dan HAM.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (5) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (6) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjukan dan/atau menugaskan kepada Divisi di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** secara Proporsional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri kerja sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Paraf Pihak terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, ketidaksepahaman dan /perbedaan penafsiran diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur atau adanya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dibubuhi cap basah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



KEPALA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
PENUNJANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



METERAI TEMPEL
SEPULUH RIBU RUPIAH
54443AKX079613183

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : B-100.3.7.1/269/Kesam

Nomor : W.18.HH.04.02-5266

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-09-2023) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. H. ARDIANSYAH : Bupati Kutai Timur, yang dilantik**
SULAIMAN, M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. SOFYAN, S.Sos., S.H., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian**
M.H. Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang beralamat dan berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 38 Samarinda 75124, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Timur.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pembentukan produk hukum Daerah dan Naskah Akademik;
- (2) Penyebarluasan informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum;
- (3) Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual guna peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual;
- (4) Peningkatan perlindungan potensi indikasi geografis yang berasal dari Kabupaten Kutai Timur meliputi pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar;
- (5) Tercatatnya Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki di Kabupaten Kutai Timur termasuk pemetaan dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal mencakup data dan informasi tentang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional;
- (6) Penegakan HAM;
- (7) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di bidang Pelayanan Hukum dan HAM.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (5) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (6) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjukan dan/atau menugaskan kepada Divisi di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** secara Proporsional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri kerja sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Paraf Pihak terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, ketidaksepahaman dan /perbedaan penafsiran diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur atau adanya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dibubuhi cap basah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
..... <i>ks</i> <i>kd</i>



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : B-100.3.7.1/269/Kesam

Nomor : W.18.HH.04.02-5266

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-09-2023) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. H. ARDIANSYAH** : Bupati Kutai Timur, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. SOFYAN, S.Sos., S.H.,** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang beralamat dan berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 38 Samarinda 75124, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Timur.


Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pembentukan produk hukum Daerah dan Naskah Akademik;
- (2) Penyebarluasan informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum;
- (3) Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual guna peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual;
- (4) Peningkatan perlindungan potensi indikasi geografis yang berasal dari Kabupaten Kutai Timur meliputi pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar;
- (5) Tercatatnya Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki di Kabupaten Kutai Timur termasuk pemetaan dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal mencakup data dan informasi tentang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional;
- (6) Penegakan HAM;
- (7) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di bidang Pelayanan Hukum dan HAM.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (5) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (6) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjukan dan/atau menugaskan kepada Divisi di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** secara Proporsional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri kerja sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Paraf Pihak terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, ketidaksepahaman dan /perbedaan penafsiran diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....  

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur atau adanya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dibubuhi cap basah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SOFYAN, S. Sos., S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si.

PROSES PARAF				
NO	TANGGAL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	14/08 2023	Rizali Hadi, S.I.P	Sekretaris Daerah	
2.	08/08 2023	Januar Bayu Irawan, S.H., M.H	Kepala Bagian Hukum	
3.	04/08 2023	Ardiyanto Indra P., S. Hut	Kepala Bagian Kerja Sama	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....